



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia seluruh Indonesia
5. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
6. Ketua PSPA Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR KT.05.02/1/9754/2021**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER ELEKTRONIK (ESTRA)**

Dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan STRA kepada Apoteker, Komite Farmasi Nasional (KFN) bersama Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) telah mengembangkan aplikasi penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker secara elektronik (ESTRA) melalui aplikasi *ktki.kemkes.go.id*.

Mengingat ketentuan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, bagi Apoteker yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan STRA akan diterbitkan secara elektronik.
3. Setelah proses penandatanganan elektronik oleh Ketua KFN, selanjutnya Apoteker dapat mencetak STRA ditempat masing-masing dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 80 gram.
4. Percetakan ESTRA dapat dilakukan berulang sehingga **tidak dibutuhkan legalisir ESTRA**.



5. Hasil cetak ESTRA dinyatakan **telah memiliki kekuatan hukum** dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR Apoteker
6. Masa berlaku ESTRA sejak tanggal penandatanganan elektronik sampai dengan 5 tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir.
7. Validasi keabsahan data STRA dapat dilakukan dengan cara *scan QR code* ESTRA yang kemudian akan terhubung melalui alamat *web ktki.kemkes.go.id* dengan keterangan status dokumen **aktif** atau **tidak aktif** atau STRA **tidak ditemukan**.
8. Penerbitan STRA secara elektronik mulai diberlakukan efektif untuk pengajuan mulai tanggal 3 Januari 2022 dengan masa peralihan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diberlakukan ESTRA.
9. STRA yang diterbitkan sebelum diberlakukan STRA secara elektronik dan/atau dimasa peralihan, masih tetap berlaku sebagaimana mestinya.
10. Bagi pemohon yang mengikuti *pilot project* ESTRA, maka STRA yang dihasilkan sebagai produk dari *pilot project* ESTRA disamakan statusnya dan berlaku sebagaimana mestinya.
11. Tata cara cetak ESTRA sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 23 Desember 2021

Komite Farmasi Nasional



dr. Drs. Purwadi, M.M., M.E.  
Ketua




Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes  
Sekretaris

Tembusan

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

### ALUR PENGAJUAN SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER ELEKTRONIK (ESTRA)



#### A. Langkah 1 : Pendaftaran Akun Pemohon

- Cara Akses Website Aplikasi ESTRA
  - Buka *browser* (contoh: *Internet Explorer, Mozilla Firefox, GoogleChrome, atau Safari*).
  - Ketik alamat (URL) *ktki.kemkes.go.id*, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:




Klik tampilan "Aplikasi e-STR" pada bagian kanan.




- **Pemberitahuan sebelum masuk Aplikasi e-STR atau ESTRA**

- Sebelum masuk ke aplikasi pendaftaran akan muncul pemberitahuan yang harus
- diperhatikan oleh tenaga kesehatan yang akan melakukan registrasi e-STR sebagai berikut:



✓ Ceklis pada kotak, kemudian klik tombol "tutup"

- **Mendapatkan PIN**



Untuk dapat melakukan registrasi e-STRA, setiap tenaga kesehatan harus memiliki PIN terlebih dahulu. Klik **"Belum Punya PIN"**, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini:

The screenshot shows the registration form for e-STRA. The header includes the logo and name of the Indonesian National Association of Health Professionals (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia & Komite Farmasi Nasional). The form fields are: Email, Konfirmasi Email, No NIK (Sebanyak 16 Digit), Nama KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, and Captcha (126937). A yellow arrow points to the 'DAFTAR' button. The footer includes the text 'Didukung oleh: Badan Sertifikasi Elektronik' and a 'Lupa PIN' link.

- Isikan alamat email, konfirmasi email, NIK, Nama Sesuai KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan captcha pada field dan klik "Daftar".
- Sistem akan menampilkan PIN pada halaman *web* dan *email* yang telah didaftarkan seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows the registration form with a success message: "Sukses Terdaftar PIN anda adalah 122852". A yellow arrow points to the PIN number. The 'DAFTAR' button is now disabled, and a 'MULAI REGISTRASI' button is visible. The footer includes the text 'Didukung oleh: Badan Sertifikasi Elektronik' and a 'Lupa PIN' link.

#### - Mulai Masuk Aplikasi

The screenshot shows the login form for e-STRA. The header includes the logo and name of the Indonesian National Association of Health Professionals (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia & Komite Farmasi Nasional). The form fields are: Email, PIN (Sebanyak 6 Digit), and Captcha (282435). A green arrow points to the 'MASUK' button. The footer includes the text 'Didukung oleh: Badan Sertifikasi Elektronik' and links for 'Belum Punya PIN' and 'Lupa PIN'.

- Kembali ke menu registrasi dengan mengklik "Mulai Registrasi"
  1. Masukan alamat email yang telah didaftarkan
  2. Masukan PIN yang sudah didapat/dikirimkan melalui email
  3. Masukan kode pengaman (CAPTCHA)
  4. Klik "Masuk"



## - PILIHAN REGISTRASI



1. Klik ESTRA untuk registrasi Tenaga Apoteker
2. Klik Cek Status untuk melihat progress kemajuan pengajuan registrasi ESTRA Saudara

## - REGISTRASI ESTRA



1. Klik Registrasi Baru Apoteker : untuk lulusan baru Apoteker
2. Klik Registrasi Ulang Apoteker : untuk Apoteker yang akan melakukan perpanjangan STRA

## - Registrasi Baru Apoteker

- Masukkan nama perguruan tinggi.
- Masukkan nama program studi. Pastikan Anda memilih kode program studi dengan benar, untuk mengetahui kode program studi dapat melakukan pengecekan pada forlap dikti melalui [pddikti.kemdikbud.go.id](http://pddikti.kemdikbud.go.id).

- Setelah melakukan pengisian data, klik “Konfirmasi Data Ke Kemenristekdikti” maka akan muncul tampilan:

- Pilih data yang akan Anda gunakan untuk melakukan registrasi baru e-STR.
- Ceklis pada kotak kecil untuk menyatakan data sudah benar.
- Klik “mulai” untuk memulai registrasi baru.
- Apabila data program studi yang Anda masukkan tidak terdaftar di forlap dikti, silahkan melakukan konfirmasi ke Instansi Pendidikan Anda terkait data perguruan tinggi yang tidak ditemukan pada forlap dikti.
- Langkah 1 : Pengisian Data Pribadi

- Upload berkas persyaratan Registrasi Baru E-STR:
  1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 latar belakang merah (format jpeg, jpg, png, ukuran maks 200KB)
  2. Scan asli KTP (format jpeg, jpg, png, ukuran maks 1MB)
  3. Scan asli Sertifikat Kompetensi (format pdf, ukuran maks 1MB)
  4. Scan asli Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP (format pdf, ukuran maks 1MB)
  5. Scan asli Surat sumpah/ janji Apoteker (format pdf, ukuran maks 1MB)
  6. Scan asli Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (format pdf, ukuran maks 1MB).
  7. Ijazah/Sertifikat Profesi Apoteker (*webservice PDDIKTI*).



[Beranda](#) | [Daftar](#) | [Lupa Kata Sandi](#) | [Kontak Kami](#) | [Jurnal e-STR](#) | [Video Tutorial](#) | [Hubungi Kami](#) | [Logout](#)

Daftar Melalui Provinsi (\*) : DKI JAKARTA  
 Nomor KTP (\*) : 3211221301830005  
 Nama Lengkap (Tanpa Gelar) (\*) : SARAH NAZILIA ISLAMIDIENA

**DETAIL KELAHIRAN ANDA**

Tempat Lahir (\*) : Jakarta  
 Tanggal Lahir (\*) : 1 Januari 1970  
 Jenis Kelamin (\*) : Perempuan

**DETAIL ALAMAT RUMAH**

Alamat Rumah (\*) : jalan  
 Provinsi (\*) : DKI JAKARTA  
 Kabupaten / Kota (\*) : KOTA JAKARTA SELATAN  
 Kecamatan (\*) : KEBAYORAN BARU  
 Kelurahan : GUNUNG  
 RT (\*) : 004 RW (\*) : 007  
 Kode Pos (\*) :  Pilih Yang Tersedia  Isi manual  
 12121

- Lengkapi alamat berdasarkan KTP

[Beranda](#) | [Daftar](#) | [Lupa Kata Sandi](#) | [Kontak Kami](#) | [Jurnal e-STR](#) | [Video Tutorial](#) | [Hubungi Kami](#) | [Logout](#)

12121  
 12121  
 085697034200  
 yudimulyanarena@gmail.com

**KORESPONDENSI**

Alamat Korespondensi sama dengan alamat rumah

Alamat Korespondensi (\*) : jalan  
 Provinsi (\*) : DKI JAKARTA  
 Kabupaten / Kota (\*) : KOTA JAKARTA SELATAN  
 Kecamatan (\*) : KEBAYORAN BARU  
 Kelurahan : GUNUNG  
 RT (\*) : 004 RW (\*) : 007  
 Kode Pos (\*) :  Pilih Yang Tersedia  Isi manual  
 12121

- Lengkapi alamat korespondensi
- Jika sudah lengkap klik "Lanjut"



## - Registrasi Ulang Apoteker

APLIKASI REGISTRASI e-STR TENAGA KESEHATAN  
MAKHLID TENAGA KESEHATAN INDONESIA & KOMITEE FARMASI NASIONAL

Admin e-STR | Video Tutorial | Pendaftaran Baru | Login

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5

Pendaftaran STR Baru atau Registrasi Ulang

**Step 1** Info Pribadi

**Step 2** Info Administratif

**Step 3** Sertifikat Kompetensi

Pas Foto Resmi (\*)  No file chosen  
Pastikan pas photo berekstensi PNG, JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200KB. Selain itu, dalam posisi tegak dan berlatar belakang merah  
Tampilkan

KTP (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PNG, JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

Surat Sehat (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PDF dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

Surat Sumpah Profesi (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PDF dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

STR Lama (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PDF dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

Sertifikat Kompetensi (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PDF dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

Ijazah/ Sertifikat Profesi (\*)  No file chosen  
Pastikan dokumen berekstensi PDF dengan ukuran maksimal 1MB  
Tampilkan

Ulangi STR

### ▪ Upload berkas persyaratan Registrasi Ulang ESTRA:

1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 latar belakang merah (format jpeg, jpg, png, ukuran maks 200KB)
2. Scan asli KTP (format jpeg, jpg, png, ukuran maks 1MB)
3. Scan asli Ijazah Apoteker/ Sertifikat Profesi Apoteker (format pdf, ukuran maks 1MB)
4. Scan asli Surat sumpah/ janji Apoteker (format pdf, ukuran maks 1MB)
5. Scan asli Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP (format pdf, ukuran maks 1MB)
6. Scan asli STRA Lama (format pdf, ukuran maks 1MB)
7. Sertifikat Kompetensi (perpanjangan) → otomatis dari SIPORLIN.

- Langkah 2 : Pengisian Informasi Administrasi

- Lengkapi data pekerjaan, lewat jika belum bekerja
- Lengkapi data Pendidikan
- Pemilihan Profesi dan Kompetensi berdasarkan ijazah

- Langkah 3: Uji Kompetensi

- Registrasi Baru Apoteker

- Lengkapi data Nomor, Tanggal Sertifikat Kompetensi dan Tempat serta Tanggal Uji Kompetensi, jika sudah lengkap klik "Selesai"



- Registrasi Ulang Apoteker

Step 1 Info Pribadi    Step 2 Info Administrasi    **Step 3 Sertifikat Kompetensi**

Nomor Sertifikat Kompetensi :

Tanggal Sertifikat Kompetensi :

- Lengkapi data Nomor dan Tanggal Sertifikat Kompetensi, jika sudah lengkap klik “Selesai”

- **INFORM CONCENT**

KOMITE FARMASI NASIONAL  
THE NATIONAL PHARMACEUTICAL COMMITTEE

**SURAT LANDA REGISTRASI APOTEKER**  
REGISTRATION CERTIFICATION OF PHARMACIST

NOMOR REGISTRASI  
REGISTRATION NUMBER

NAMA  
NAME  
**Sarah Nazifa Islamidiena**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR  
1 Jakarta, 1 Januari 1970

**Data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. PASTIKAN data anda sudah BENAR. Apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, bukan merupakan tanggung jawab Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.**

**Apabila masih ada kesalahan data, klik BATAL untuk memperbaiki. Dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar.**

- Cek kembali Data Saudara didalam tampilan tersebut, apabila ada kesalahan data klik “Batal”, jika sudah sesuai klik kotak kecil kemudian klik “Selesai”.

- **CEK STATUS**

APLIKASI REGISTRASI e-STR TENAGA KESEHATAN  
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA & KOMITE FARMASI NASIONAL

Juknis e-STR    Video Tutorial    Hubungi Kami

e-STR    ESTR    **Cek Status**

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia    Komite Farmasi Nasional

Langkah 1    Langkah 2    Langkah 3    Langkah 4    Langkah 5

Pengajuan 25 October 2021 10:19:20    Validasi Dokumen Pengajuan 25 October 2021 10:27:41    Pembayaran    Approval dan Tanda Tangan Elektronik 25 October 2021 14:21:49    Cetak e-STR dan mengirim aplikasi

- Dalam proses pengajuan usulan Registrasi ESTRA, Tenaga Apoteker dapat memantau perkembangan usulan ESTRA mereka melalui “**CEK STATUS**” melalui web [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id) dan masuk menggunakan **email** serta **PIN** yang telah didapatkan ketika mendaftar. Tahap **Registrasi** sampai **Penerbitan** ESTRA terdiri dari 5 Langkah

**- LANGKAH 1-SELESAI PENDAFTARAN**



- Setelah selesai registrasi sampai langkah 3, selanjutnya akan dilakukan validasi kesesuaian data dan persyaratan oleh Sekretariat KFN

**B. Langkah 2: Validasi Pengajuan ESTRA**

**- Validasi Pengajuan ESTRA dilakukan oleh Sekretariat KFN**



**- Validasi Diterima**



- Validasi diterima, jika upload berkas dan pengisian data sesuai, valid dan memenuhi persyaratan, selanjutnya Tenaga Apoteker melakukan pembayaran PNBP
- Pembayaran PNBP diberikan waktu selama 7 hari, sebesar Rp. 250.000



**C. Langkah 3: Pembayaran Kode Billing**

- PEMBAYARAN PNBP Rp.250.000,00 di BANK atau LEMBAGA PERSEPSI
- 

**D. Langkah 4: Tanda Tangan Elektronik ESTRA**

- Setelah pembayaran PNBP Rp.250.000,00 selanjutnya dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh Ketua KFN yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**E. Langkah 5: Cetak ESTRA secara mandiri melalui “Cek Status”**

Lampiran 2

Nomor : KT.05.02/1/9754/2021

Tanggal : 23 Desember 2021

### TATA CARA CETAK ELEKTRONIK ESTRA

Tenaga Apoteker yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta telah dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh Ketua Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya oleh Ketua Konsil Kefarmasian atas nama Menteri Kesehatan. STRA kemudian dapat dicetak secara mandiri oleh Tenaga Apoteker ditempat masing-masing.

Langkah-langkah cetak ESTRA :

1. Pastikan perangkat komputer/laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin pencetak (*printer*) berwarna dan menggunakan kertas A4 80 gram.
2. Untuk mencetak ESTRA, *login* dengan *email* dan PIN yang sudah dimiliki.
3. Kemudian pilih menu cek status. Cetak ESTRA dapat dilakukan setelah Saudara masuk kedalam langkah 5 : Cetak ESTRA, kemudian klik **“Cetak ESTRA”**




4. Setelah klik Cetak ESTRA, maka akan muncul kolom pengisian *One Time Password (OTP)*. Kode OTP berupa 6 (enam) digit angka akan dikirimkan ke email Saudara yang berlaku selama 5 menit.







5. Cek kode OTP yang dikirimkan ke *email* Saudara.
6. *Masukan* kode OTP yang didapatkan melalui email, didalam borang yang disediakan, kemudian klik kirim.



7. Untuk menghindari kesalahan cetak ESTRA, pemohon terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan **“Test Print”**. Pastikan laptop/komputer sudah terkoneksi dengan printer warna dan tersedia kertas A4 80 gram. Untuk melakukan *Test Print* klik ikon atau kotak *Test Print*.



8. Setelah klik *Test Print*, akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut, jika sudah terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A4 80 gram, kemudian klik YAKIN.
9. Untuk **Test Print** silahkan pilih printer warna yang digunakan pastikan cetak dokumen dengan pilihan *color* atau warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik **“Print”**






10. Setelah berhasil **Test Print** menggunakan printer warna, silahkan lanjutkan untuk mencetak ESTRA.



11. Setelah masuk Cetak ESTRA, pastikan kembali printer warna sudah terkoneksi, mencetak dokumen dengan pilihan **color** atau warna, dan menggunakan kertas HVS A4 80 gram kemudian klik **Print**.



Lampiran 3

Nomor : KT.05.02/1/9754/2021

Tanggal : 23 Desember 2021

### MEMASTIKAN VALIDITAS KEASLIAN STR MELALUI SCAN QR CODE

Setelah mencetak ESTRA melalui aplikasi [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id). Tenaga Apoteker maupun pihak terkait dapat memastikan keaslian dan validitas data ESTRA melalui *scan QR Code* yang ada di dalam ESTRA dengan cara:

1. Akses atau *download* aplikasi *QR & Barcode Scanner* jika belum memiliki aplikasi tersebut, lalu arahkan kamera *handphone* ke *QR Code* yang terdapat pada ESTRA dan klik *weblink* yang muncul pada aplikasi kemudian Saudara akan diarahkan ke dalam *weblink ktki.kemkes.go.id*.
2. Jika *handphone* memiliki aplikasi *Bixby Vision* maka dapat langsung menggunakan kamera *handphone* yang diarahkan ke *QR Code* yang terdapat pada ESTRA tanpa membuka aplikasi lain.
3. Akses aplikasi *LINE* lalu pilih *Add friend* kemudian pilih *QR Code* dan arahkan kamera ke *QR Code* yang terdapat pada ESTRA, kemudian klik link yang muncul.
4. Berikut *scan QR Code* yang dilakukan pada ESTRA.

KOMITE FARMASI NASIONAL  
THE NATIONAL PHARMACEUTICAL COMMITTEE

**SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER**  
**REGISTRATION CERTIFICATION OF PHARMACIST**

**NOMOR REGISTRASI** : 12 28 7 2 1 21-70010101  
**REGISTRATION NUMBER**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/L/2011 tentang Registrasi Lata Praktik dan Lata Kerja Kefarmasian, kepada  
in accordance with the Law Number 36 of 2014 regarding Health Profession, Government Regulation Number 51 of 2009 regarding Pharmaceutical Occupation, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 31 of 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 889/MENKES/PER/L/2011 concerning Registration, Practical Permission and Working Permission of Pharmacist, to :

**NAMA** : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
**NAME**

**TEMPAT / TANGGAL LAHIR** : ~~XXXXXXXXXX~~  
**PLACE / DATE OF BIRTH**

**JENIS KELAMIN** : ~~XXXXXXXXXX~~  
**SEX**  
Female

**NOMOR IJAZAH / SERTIFIKAT PROFESI** : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
**CERTIFICATE NUMBER**

**TANGGAL LULUS** : ~~XXXXXXXXXXXXXX~~  
**DATE OF GRADUATION**


**PERGURUAN TINGGI** : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
**UNIVERSITY**

**KOMPETENSI** : Apoteker  
**COMPETENCE**  
Pharmacist

**NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI** : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
**COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER**

**STR BERLAKU SAMPAI** : 20 Mei 2026  
**VALID UNTIL**

Jakarta, 16 November 2021  
a.n. Menteri Kesehatan  
**KETUA KOMITE FARMASI NASIONAL**  
**CHAIRMAN OF NATIONAL PHARMACEUTICAL COMMITTEE**

  
apt. Drs. Purwadi, MM., ME

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN  
Sekretariat KTKI - [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id)

QR Code dan Tanda Tangan Elektronik


Keterangan dokumen telah ditandatangani secara elektronik dan diterbitkan oleh BSrE




5. Berikut tampilan ketentuan hasil *scan QR Code* yang tampil dalam *weblink ktki.kemkes.go.id*:



Hasil *QR Code* **AKTIF** : valid dan sesuai dengan data Tenaga Kesehatan



Hasil *QR Code* **TIDAK AKTIF**, dikarenakan pemohon naik level, alih profesi atau masa berlaku sudah berakhir



Hasil *QR Code* **TIDAK DITEMUKAN**